



KEPUTUSAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor: B-15/OT.020/F.4.G/05/2025

tentang

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI UPG
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI BESAR VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019, setiap instansi pemerintah wajib memiliki unit pengelola gratifikasi;
- c. bahwa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, perlu dibentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi di Balai Veteriner Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hadiah bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Kepala Balai
- Ketua : drh. Tri Susanti, M.Sc.
- Sekretaris : Virta Dwiana, SE
- Anggota : drh. Iga Mahardi
drh. Mutia Rahmah
drh. Haris Maisa Putra
Mhd. Ghazi, A. Md.A.P.
- Kedua : Sub Unit Pengelola Gratifikasi bertugas:
1. Menerima laporan gratifikasi dari pegawai dalam bentuk Formulir LG-01 (terlampir);
 2. Memeriksa kebenaran laporan (jenis, nilai, pemberi, dan hubungan dengan jabatan);
 3. Mengunggah laporan ke sistem *lapor.kpk.go.id* maksimal 30 hari kerja sejak diterima;
 4. Menyimpan dokumen pendukung selama 5 tahun;

5. Melakukan pembinaan dan edukasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai.

- Ketiga : Ketentuan Pelaporan Gratifikasi:
1. Setiap pegawai wajib melaporkan* gratifikasi (uang, barang, fasilitas, atau bentuk lain) yang diterima, tanpa terkecuali;
 2. Batas waktu pelaporan:
 - ≤ 3 hari kerja untuk gratifikasi bernilai ≤ Rp1.000.000;
 - ≤ 7 hari kerja untuk gratifikasi bernilai > Rp1.000.000.
 3. Gratifikasi yang dilarang:
 - Hadiah terkait proses pengadaan barang/jasa;
 - Hadiah dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan instansi.
- Keempat : Pegawai yang tidak melaporkan gratifikasi akan dikenakan sanksi:
1. Teguran tertulis dari atasan langsung
 2. Laporan ke KPK jika indikasi suap terdeteksi
 3. Hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
- Kelima : Pengaturan lain:
1. Wajib membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan kepada Kepala Balai Veteriner.
 2. Biaya yang timbulakibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal: 02 Januari 2025
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH;
6. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH.